



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962  
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor : 421.9 / 1147 .PNFI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "ANAK BANGSA" Nomor : 017/PKBM/AB/IV/2016 tanggal 3 April 2016.
- Menimbang : 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu Lembaga / tempat melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk pembelajaran dan bacaan lainnya.  
2. Bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan warga belajar yang kurang mampu diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui Program di PKBM.  
3. Bahwa tujuan PKBM adalah :  
a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat.  
b. Memotivasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun  
c. Mengembangkan sikap positif masyarakat terutama menuntaskan kebodohan, kehidupan beragama, bermoral masyarakat lingkungannya.  
d. Memelihara dan meningkatkan kemampuan membaca, berhitung, menulis, berbahasa Indonesia dan Pendidikan Dasar yang telah dimiliki warga masyarakat.  
4. Bahwa dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dan Informal perlu pemberian izin suatu Lembaga yang berhak menangani Program tersebut.  
5. PKBM adalah salah satu satuan Pendidikan Nonformal sesuai Undang – undang Pendidikan Nasional.  
6. Bahwa untuk melaksanakan Program tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Bab XVII Pendirian satuan Pendidikan Pasal 162 yakni setiap satuan pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintahan atau Pemerintah Daerah.  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda Dan Olahraga ( Dirjen Diklusepa ) Depdikbud No. KEP 105/E/1/1990 tentang pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat ( Dikusemas ).
- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :
- \* Nama PKBM : PKBM ANAK BANGSA  
\* Alamat : Jln. Panglima No.29 Labuhanbilik  
Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu
- \* SUSUNAN KEPENGURUSAN SEBAGAI BERIKUT :  
\* Ketua : ABDURRAHIM HARAHAP, SE  
\* Sekretaris : RISKA  
\* Bendahara : NURHASANAH, S.Pd
- Kedua : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANAK BANGSA adalah Lembaga yang bekerja sama dan mitra PLS dalam rangka meningkatkan ilmu Pengetahuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ).
- Ketiga : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ANAK BANGSA beserta susunan kepengurusan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu berhak untuk menyelenggarakan Program dengan sebaik – baiknya dan melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan berakhir sampai dengan 30 April 2024 Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada tanggal 6 - 6 - 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Panai Tengah
2. Kepala Kelurahan setempat
3. Forum Ketua PKBM Kab. Labuhanbatu
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara